

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2311/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut di bawah ini:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
    - 3.1. Anak I, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 19 Januari 2012;
    - 3.2. Anak II, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2016;  
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan bepergian dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri;
  5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).